

## **QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH<sup>1</sup>**

**Amalia Diamantina\*, Lita Tyesta ALW**  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang  
amaliadiamantina.undip@gmail.com

### **Abstract**

*Regional Head Election on 2020 left money politics problem in Central Java Province. However, the case could not be continued to the investigation stage because there was not enough evidence, did not meet the alleged article elements, and expired. This study discusses the issue of money politics enforcement by the Election Supervisory Body (Bawaslu) using normative juridical approach and relies on secondary data. Money politics law enforcement in the 2020 regional elections has not been optimal because in terms of legal substance, there are criminal sanctions that ensnare recipients so that people are reluctant to report, the limited time for handling violations, the justification and burden of proof that are difficult, as well as limitation on money politics that are not defined concretely.*

**Keywords:** Law Enforcement; Money Politic; Regional Head Election.

### **Abstrak**

Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan persoalan politik uang. Namun, setelah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kasusnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kekurangan bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan sudah daluwarsa. Penelitian ini membahas persoalan penegakan hukum politik uang oleh Bawaslu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengandalkan data sekunder. Penegakan hukum politik uang Pilkada 2020 belum optimal karena dari segi substansi hukum, terdapat sanksi pidana yang menjerat penerima sehingga masyarakat enggan melaporkan, batas waktu penanganan yang terbatas, justifikasi dan beban pembuktian yang sulit, serta batasan pengecualian politik uang yang tidak ditentukan secara konkret. Bawaslu sebagai penegak hukum tidak memiliki kewenangan memanggil paksa pihak yang terlibat serta kultur masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum; Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah.

### **A. Pendahuluan**

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Amanat konstitusi ini, kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

---

<sup>1</sup> Penelitian yang dibiayai oleh Dana Non-PNBP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang memuat sejumlah aturan khusus tidak hanya terkait mekanisme pengisian jabatan namun juga penegakan hukum dan mekanismenya termasuk tindak pidana dalam pemilihan.

Pada pelaksanaan Pilkada, terdapat peran penyelenggara Pilkada, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai institusi ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu baik untuk pemilihan legislatif dan/atau Presiden serta pemilihan kepala daerah, yang bersifat tetap, oleh karena itu keberadaan Bawaslu perlu diatur didalam UUDNRI tahun 1945 sebagaimana KPU yang diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUDNRI tahun 1945 sehingga dengan kehadiran Bawaslu, pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun konstitusional (Yunus, Damrus, Sari, & Aulia, 2021). Sebagai Pengawas Pilkada, Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pemilihan saat ini berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu No. 8 Tahun 2020).

Salah satu tindak pidana pemilihan yang kerap terjadi dalam Pilkada ialah politik uang yang dilakukan baik oleh calon, tim kampanye, maupun relawan agar mampu meraup suara sebanyak-banyaknya. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). Politik uang juga disebut *vote buying* yang berarti pertukaran materi untuk memilih ketika kampanye pemilu berlangsung (Ocantos, de Jonge, & Nickerson, 2014). Sulit untuk memastikan penerima materi turut memilih pasangan calon yang diminta, bahkan rata-rata pasangan calon hanya memperoleh 27 (dua puluh tujuh) persen suara dari jumlah uang yang mereka berikan melalui tim kampanye (Aspinall, Rohman, Hamdi, Rubaidi, & Triantini, 2017).

Kompleksitas dari politik uang kini makin berkembang, sebagaimana yang disampaikan Fionna yang menemukan bahwa perantara “broker” yang mendistribusikan uang atas nama calon sering menysasar pemilih agar memilih di pemilu yang akan datang (Fionna, 2014). Penelitian lain bahkan menunjukkan bahwa justru terdapatnya permintaan dari masyarakat untuk menerima uang dan materi dari para calon yang tentu saja melanggar hukum (Shin, 2015). Hal ini mengasumsikan bahwa praktik politik uang telah merusak efektifitas pemerintahan dan secara normatif bertentangan dengan konsepsi klasik demokrasi (Hicken & Simmons, 2008).

Politik uang ditengarai lahir dari sengitnya kontestasi politik, mahalanya biaya demokrasi, lemahnya penegakan hukum, aturan hukum yang sumir, ditambah persepsi masyarakat yang seakan permisif terhadap persoalan ini menyebabkan praktik politik uang tumbuh subur (M. Ali, 2003). Selain itu penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan perilaku dan penerimaan masyarakat dalam praktik politik uang dari calon saat berkampanye (Tawakkal, Suhardono, Garner, & Seitz, 2017). Pada tingkat yang lebih tinggi, politik uang telah dilihat sebagai metode yang dipelihara oleh para elit di bawah otoritarianisme yang telah mengakar dalam tatanan demokrasi baru (Hadiz, 2012). Jika hal ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan Pilkada saat ini cenderung menjadi demokrasi prosedural dan akhirnya akan mengarah pada risiko fenomena tirani mayoritas (Mboi, 2009). Dilihat dari sisi hukum formal, aktivitas politik uang dilarang dan melanggar aturan yang ada. Hal ini tertuang pada Pasal 73 UU Pilkada, yang menyinggung mengenai frasa “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan”.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah, yang menggelar Pilkada di 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan Kota (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, 2019), tercatat terdapat 35 (tiga puluh lima) dugaan pelanggaran politik uang,

akan tetapi prosesnya tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu/Sentra Gakkumdu dan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini dikarenakan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan ada beberapa kasus yang sudah daluwarsa (Yunus et al., 2021). Penegakan hukum politik uang dalam Pilkada serentak 2020 belum dapat secara optimal menjerat calon kepala daerah karena dari segi penegakan hukum administratif yang memiliki sanksi pembatalan peserta pemilihan, harus terdapatnya syarat pembuktian unsur terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual; sistematis artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); dan masif artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis (Lailam & Anggia, 2020). Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pengaturan hukum pidana pemilihan berupa delik politik uang dan pelanggaran administratif pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Tengah pada tahun 2020 serta mengapa penegakan hukum pidana pemilihan berupa delik politik uang dan pelanggaran administratif pemilihan TSM masih belum optimal dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Terkait pembahasan ini, dalam penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh Irvan Muwardi dan Muhamad Jufri dalam buku “Keadilan Keadilan Pemilu: Titik Temu Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Memperkuat Sistem Penegakan Hukum Pemilu” penulis buku membahas terkait tantangan terhadap penegakan hukum pemilu dan cara menghadapi fenomena atau tantangan tersebut dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Pada penelitian sebelumnya, penulis buku hanya mengatakan bahwa pembentuk UU lebih dominan bersumber dari kompromi politik yang serba pragmatis. Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih menjelaskan dan menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Sunggono, 2003), sebagai sumber penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian (Z. Ali, 2010), yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel-artikel, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti termasuk wawancara sebagai data pendukung (Z. Ali, 2010).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Muhammad, 2004).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah Tahun 2020**

Politik uang atau *money politic* dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain melalui penggunaan imbalan tertentu. Sebagian orang mengartikan politik uang sebagai jual beli dalam proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini biasanya terjadi dalam rentang yang luas,

mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999). Uang dan kekuasaan sangat erat hubungannya. Seseorang bebas mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui berbagai cara termasuk uang (Nugroho, 2001).

Dalam konteks pemilihan, politik uang merupakan suatu pelanggaran dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan denda. Menurut Topo Santoso, definisi pidana pemilu terdiri dari tiga model, yaitu (Narwanto & Supardi, 2021): 1) Semua tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi pemilu yang diatur dalam hukum pemilu; 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar hukum pemilu (misalnya UU partai politik atau KUHP), dan; 3) Semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung (termasuk pelanggaran lalu lintas, persekusi, kekerasan, vandalisme dan lain sebagainya).

Dalam konteks penegakannya, hukum pemilu atau pemilihan diharapkan bermuara pada keadilan pemilu itu sendiri. Menurut Kelsen mengenai konsep keadilan, menyatakan bahwa, *“justice is a condition of social order that is able to ensure that the search for truth can develop optimally. Justice represents of freedom, peace, democracy, and tolerance”* (Kelsen, 2014).

Sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi, hukum pemilu diharapkan menjadi *guideline* dalam penerapan *electoral justice* di masyarakat. Namun sayangnya, hukum di Indonesia tidak memberikan ruang lingkup maupun definisi yang jelas mengenai politik uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya menyinggung mengenai frasa *“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih”*. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187A UU 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung atau tidak langsung menjanjikan atau memberikan uang atau benda lain sebagai imbalan untuk:*

- a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. menggunakan hak suara dengan cara tertentu yang membuat suara menjadi tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Secara tradisional, *money in politics* merupakan suatu bentuk *election fraud* yang melibatkan uang dalam pemilu dengan cara melanggar hukum. *Election fraud* sebagai bagian dari bentuk pidana pemilu biasanya terjadi dalam tiga proses perolehan dan pencoblosan surat suara, penghitungan dan pengesahan hasil pemilihan, atau pendaftaran pemilih (Pilger, 2017).

Salah satu bentuk dari *money in politics* adalah *vote buying*. *Vote buying* terjadi ketika partai politik atau kandidat berusaha untuk membeli suara seorang pemilih dalam pemilihan yang akan datang. *Vote buying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pertukaran materi (uang), serta pertukaran barang atau jasa yang diperlukan (Schaffer, 2010). Hal lain terkait pengaruh mempengaruhi dalam pemberian suara ialah *voter intimidation*. Jika *vote buying* merupakan kegiatan membeli suara dengan menawarkan sejumlah materi untuk memilih seseorang calon, *voter intimidation* ialah mempengaruhi pemilih melalui ancaman seperti ancaman pekerjaan, manfaat yang diberikan pemerintah, atau yang paling ekstrim ialah keselamatan jiwa seseorang. Perbedaan lainnya ialah *vote buying* menghasilkan bukti yang konkret yaitu materi yang diberikan, sementara *voter intimidation* bersifat lebih subjektif dan kurang memiliki bukti konkret (Pilger, 2017).

Jika melihat rumusan yuridis dalam UU Pilkada di atas, maka politik uang yang dimaksud dalam konteks hukum pemilu di Indonesia termasuk ke dalam *vote buying*. Uniknya dalam ketentuan hukum mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemberian berupa materi selain uang masih dapat dimungkinkan. Hal tersebut tercantum di dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan:

*“Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”*

Lebih lanjut ketentuan teknis yang mengatur mengenai pengecualian ini, tercantum di dalam Pasal 71 Peraturan KPU (PKPU) 4 Tahun 2017 jo. PKPU 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: 1) Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye; 2) Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang; 3) Besaran biaya makan, minum, dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah, dan; 4) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan: a) dalam bentuk barang; dan b) nilai barang paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Politik uang selain sebagai tindakan pidana pemilihan, juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan politik uang tercantum di dalam Pasal 73 ayat (1), (2), (5) jo.135 A UU Pilkada, yang pada intinya menyatakan bahwa: 1) Calon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana, dan; 4) Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran administratif politik uang merupakan bentuk *accessoir* atau pelengkap dari pidana pemilihan, asalkan delik pidana politik uang tersebut memiliki unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Selain itu ketentuan ini tidak menghapuskan sanksi pidana dari perbuatan politik uang, sehingga proses pidana dan proses administratif dapat berjalan dan diputus bersamaan.

Ketentuan mengenai pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM, dapat dijumpai dalam Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan bahwa: 1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; 2) Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: a). kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b). pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan; c). dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berbeda halnya dengan penanganan pelanggaran administratif biasa, jangka waktu pelaporan pelanggaran administratif TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara singkat, terdapat perbedaan penanganan pelanggaran pidana politik uang dan administratif politik uang TSM yang dapat dijelaskan pada tabel 1.

## **2. Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Jawa Tengah Tahun 2020**

Data yang diolah Penulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) jumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran politik uang. Namun, dari 35 laporan dan temuan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak terbukti. Hal ini dikarenakan, tidak cukup bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan ada beberapa kasus yang sudah daluwarsa. Data yang diperoleh dari 35 laporan dan temuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, dapat disadari bahwa dalam membangun suatu sistem penegakan hukum memerlukan penanganan yang menyeluruh. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, perlu kemudian untuk mengidentifikasi masalah yang muncul agar nantinya tercipta tatanan hukum ideal yang dicitakan.

Menurut Lawrence M. Friedman, pada setiap sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2001). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan pada peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) dari pelaksana hukum, serta kewenangan dari lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum yaitu menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur tersebut yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat (negara), yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Mengutip yang disampaikan oleh Friedman ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pemilihan kepala daerah berupa politik uang di Jawa Tengah tahun 2020. Faktor tersebut di antaranya:

### **a. Formulasi Yuridis**

Beberapa ketentuan norma dalam aturan hukum pemilihan kepala daerah, secara tidak langsung berkontribusi dalam menyulitkan penegakan hukum yaitu:

#### **1) Penjatuhan sanksi kepada penerima**

Di dalam ketentuan Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada, menyatakan bahwa ketentuan pidana politik uang juga diterapkan kepada pemilih selaku penerima pemberian atau janji. Sekilas ketentuan ini menempatkan perbuatan politik uang sebagai tindakan tercela namun sayangnya menempatkan pemberi dan penerima sebagai “pelaku”. Dalam penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu, dilakukan berdasarkan temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran, sementara laporan merupakan hasil pelaporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan. Pelapor dalam hal ini merupakan WNI yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan setempat. Dengan adanya ketentuan penerima dapat dijatuhi sanksi sebagaimana pelaku, maka pelaporan dugaan politik uang yang berasal dari masyarakat tentu akan nihil karena penerima akan enggan untuk melaporkan pidana politik uang kepada pengawas pemilu.

#### **2) Batas waktu penanganan pelanggaran**

Pada ketentuan Pasal 23 Perbawaslu 8 Tahun 2020, waktu penanganan maksimal 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) hari kalender. Patokan hari

yang dipakai ialah hari kalender, bukan hari kerja, sehingga hari libur pun penanganan tetap dilakukan. Durasi waktu yang ditentukan jauh lebih singkat dibandingkan pemilu yang mencapai 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari, dengan menggunakan acuan hari kerja. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan karena pada dasarnya waktu akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

Penanganan pelanggaran terutama pelanggaran tindak pidana pemilihan membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan pembuktian, dengan mendapatkan alat bukti yang cukup dan kualitas pembuktian terkait memidanakan seseorang dan tidak boleh ada kesalahan. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan definisi terkait frasa “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan”, haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut sulit rasanya apabila harus melakukan penanganan pelanggaran pilkada yang hanya memiliki jangka waktu 5 (lima) hari.

### 3) Justifikasi dan Beban Pembuktian TSM

Definisi dari TSM itu sendiri merujuk pada Perbawaslu 9 Tahun 2020 sebagai dasar untuk mengadili pelanggaran administratif TSM masih bersifat sumir. Belum adanya indikator yang konkret dalam menentukan kualifikasi TSM dalam pilkada akan menjadi hambatan sekaligus beban bagi Bawaslu dalam menjustifikasi hal tersebut. Mengingat bola panas dalam putusan pelanggaran administratif TSM berada di tangan Bawaslu.

Selain itu, beban pembuktian yang tercantum di dalam Pasal 15 Perbawaslu 9 tahun 2020 menyatakan bahwa unsur TSM harus dimaknai secara kumulatif dengan beban pembuktian mencakup terdapatnya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota untuk Pilkada Provinsi dan 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk Pilkada Kabupaten/Kota. Singkatnya, pelapor harus mampu membuktikan unsur TSM benar-benar terjadi secara utuh di minimal 50 persen wilayah/daerah pemilihan. Sungguh, beban pembuktian ini sangat berat untuk bisa diwujudkan sebagai syarat untuk menjerat pelanggaran administratif TSM.

### 4) Batasan politik uang

Sebagaimana disinggung sebelumnya, ketentuan politik uang dalam kerangka hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki pengecualian di dalam penjelasan Pasal 73 UU Pilkada dan PKPU 4 Tahun 2017. Jika dilihat secara seksama, aturan teknis tersebut bukan malah menyelesaikan permasalahan, namun menambah permasalahan baru. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemberian makan, minum, dan biaya transportasi tidak diberikan dalam bentuk uang dan didasarkan pada standar biaya daerah. Sejatinya terdapat dua pertanyaan yang tidak dijawab dalam aturan teknis tersebut. Pertama, tidak dijelaskan standar biaya daerah yang dimaksud sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai nilai konkret barang diberikan yang sebenarnya dibolehkan oleh hukum. Kedua, jika memang biaya makan, minum, dan transportasi yang diberikan melebihi standar biaya daerah, apakah bisa langsung dikatakan sebagai politik uang atau tidak. Dengan ketidakjelasan aturan ini, tentu saja akan berimplikasi pada sulitnya penegakkan hukum politik uang, mengingat formulasi yuridis yang digunakan pun sulit untuk ditentukan objektifitasnya. Padahal jika menarik semangat dari ketentuan UU mengenai larangan “memberikan uang dan materi lainnya”, seharusnya dilakukan

secara konsisten dengan tidak memberikan pengecualian dalam tataran teknisnya. Selain itu ketidakjelasan mengenai standar biaya daerah yang dimaksud akan memberikan kesimpangsiuran dalam menilai batas kewajaran dalam memberikan biaya-biaya yang termasuk dalam pengecualian tersebut. Sumir dan inkonsistensinya pengaturan ini seakan menjadi menjadi celah hukum bagi peserta pemilihan dalam melakukan *vote buying*, karena seolah-olah hukum mengizinkan hal tersebut dilakukan bahkan tanpa standar batasan yang disepakati.

#### b. Kewenangan Bawaslu

Dalam konteks penegakan hukum pemilihan kepala daerah, Bawaslu memiliki kewenangan yang strategis, namun posisi strategis tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan kewenangan yang menyeluruh, padahal penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran administratif pemilihan berada di tangan Bawaslu. Hal tersebut yakni Bawaslu tidak dapat memanggil paksa pihak-pihak yang dibutuhkan dalam proses klarifikasi (Setiawan, 2017). Klarifikasi merupakan suatu proses untuk memeriksa keterangan berbagai pihak yang dianggap berperan dalam suatu temuan dan/atau laporan. Pihak yang dimaksud bisa merupakan pelapor, terlapor, saksi, maupun ahli. Namun, proses klarifikasi di pengawas pemilu bukanlah proses pro yustisia yang dapat memanggil paksa pihak-pihak yang tidak mau hadir ketika dimintakan keterangan. Pengawas pemilu hanya memiliki kewenangan mengundang (undangan yang bersifat tidak mengikat) saja. Para pihak yang diundang untuk dimintai keterangan seringkali tidak hadir, sehingga pengawas pemilu tidak memiliki keterangan yang cukup untuk meneruskan suatu peristiwa pelanggaran kepada instansi yang berwenang.

#### c. Budaya Masyarakat

Budaya hukum merupakan kunci utama dalam menentukan bentuk ideal suatu sistem hukum. *Legal culture 'refers to public knowledge of and attitudes and behaviour patterns toward the legal system'* (Cotterrel, 2006). *Legal culture consist of 'attitudes, values, and opinions held is society, with regard to law, the legal system, and its various part'* (Cotterrel, 2006). Dapat disimpulkan bahwa, kultur hukum adalah bagian dari kebudayaan secara menyeluruh, kultur hukum bagian dari budaya umum-kebiasaan, pendapat, cara berpikir dan bertindak - yang patuh pada norma-norma sosial yang menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu (Cotterrel, 2006).

Politik uang ini telah merajalela dan menjadi suatu budaya disetiap menjelang pemilihan umum. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang oleh kandidat merupakan suatu hal yang biasa, karena politik uang ini selalu dilakukan berulang kali, hingga persentase politik uang terus meningkat di masa *sekarang* ini (Cahyadi & Hermawan, 2019). Masyarakat menilai bahwa pemberian uang menjelang pemilihan merupakan bentuk yang biasa dilakukan dan menjadi risiko bagi pasangan calon. Kultur lainnya yaitu, masyarakat sangat pasif dalam melaporkan adanya praktik politik uang kepada Bawaslu. Alasan utamanya ialah enggan atau sungkan karena tidak mau dijadikan saksi (Setiawan, 2017). Pandangan tersebut menurut penulis cukup beralasan, mengingat hingga saat ini belum ada mekanisme hukum untuk melindungi saksi dan pelapor dalam dugaan politik uang.

Selain ketiga permasalahan di atas, langkah pencegahan juga memiliki peranan penting guna meminimalisir pidana politik uang terjadi di masyarakat. Steven P. Lab menyatakan bahwa pencegahan pidana dapat dibagi ke dalam 3 pendekatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan secara *primer* berfokus pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan kegiatan di luar lingkungan. Pencegahan sekunder lebih cenderung pada usaha untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya tindak pidana dengan berkaca pada realita. Sementara pencegahan tersier ialah usaha untuk



membuat semacam kesepakatan dengan pelaku agar mereka tidak lagi melakukan aksi yang serupa (Lab, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya terdapat 5 (lima) hal penting untuk mencegah terjadinya politik uang, di antaranya (Wibisono, Novianto, & Purwadi, 2020): 1) Pertama, perlu pengaturan yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*) (Boot, 2001) hukum pemilu dalam memformulasikan politik uang termasuk sanksi pidananya yang harus pula dimaksimalkan. Hal yang perlu ditekankan ialah sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera melalui *strafmaat* dalam bentuk kalimat yang tidak ditentukan; 2) Kedua, aparat penegak hukum yang memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen begitu dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 3) Ketiga, peradilan pidana politik uang memerlukan prinsip *due process of law* yang memiliki ciri adil, objektif, cepat, dan sederhana; 4) Keempat, dalam menangani pemilihan, Bawaslu harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra KPU namun juga mitra masyarakat. Bawaslu tidak hanya menjadi organisasi yang bersifat eksklusif, namun juga harus dapat terintegrasi dengan masyarakat sekitar sehingga potensi politik uang dapat diprediksi sebelumnya dan dapat dicegah sedini mungkin, dan; 5) Kelima, KPU harus dapat memberikan edukasi politik yang maksimal kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan partai politik untuk tujuan mencegah politik uang.

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Penanganan Pelanggaran Pidana Politik Uang dan Administratif Politik Uang TSM**

Aspek	Pidana Politik Uang	Administratif TSM yang objeknya politik uang
Kewenangan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi dan/atau Kab/Kota	Bawaslu Provinsi
Waktu Penanganan	3+2 Hari	14 Hari
Waktu Pelaporan	7 hari sejak diketahui	Sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara
Sanksi	Sanksi pidana berupa penjara dan denda	Sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon
Putusan	Putusan pidana di Pengadilan Negeri	Putusan Sidang Administrasi Bawaslu
Upaya Hukum	Mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi	Mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung

**Tabel 2.**  
**Data Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Provinsi Jawa Tengah**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang</b>	<b>Hasil Tindak Lanjut</b>
Kab. Kebumen	Membagikan uang dengan menggunakan amplop menjelang Pemilihan	Tidak terbukti
Kab. Kendal	Membayai pembangunan mushola pada waktu masa kampanye	Tidak Terbukti
Kab. Kendal	Memberikan bantuan secara simbolis dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 2	Tidak Terbukti
Kab. Pekalongan	Terang – terangan memberikan dan menerima amplop berisi uang Rp70.000,00 dengan timbal balik mencoblos pasangan calon sesuai arahan dari pemberi politik uang	Tidak Terbukti
Kab. Pemalang	Membagi-bagikan amplop berisi uang dan Stiker Paslon No. 1	Tidak Terbukti
Kab. Pemalang	Memberikan sejumlah uang yang dikemas dalam dua amplop agar yang diberi uang tersebut memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Pasangan Calon No. 2 (Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat)	Tidak Terbukti
Kab. Pemalang	Adanya informasi pembagian uang di RT 005/ RW 001 Desa Widodaren Rp40.000,00 di masing – masing amplop uang dari Paslon No. 2	Tidak Terbukti
Kab. Purbalingga	Menjanjikan akan diberikan bantuan jika memilih salah satu Pasangan Calon (12 kasus)	Tidak Terbukti
Kab. Purworejo	Pemberian bola sepak kepada anak-anak	Tidak Terbukti
Kab. Purworejo	Memberikan uang kepada masyarakat dengan dimasukkan ke dalam amplop, masing-masing berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Tidak Terbukti
Kab. Semarang	Mendatangi rumah-rumah warga Dusun Canditengah yang namanya sudah tercantum di dalam list Bantuan BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) yang dibuat oleh Suparna (Perangkat Desa Canditengah) dan meminta warga Dusun Canditengah untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang sebagai syarat agar warga Dusun Canditengah yang namanya sudah tercantum di dalam list Bantuan BSNT mendapatkan Bantuan BSNT.	Tidak terbukti
Kab. Semarang	Penyampaian khotbah Jumat seorang bernama Utomo sambil tangannya memegang amplop putih yang diduga berisi uang, berbicara di hadapan para jemaah yang berada di dalam masjid yang akan melaksanakan salat Jumat, dengan menyampaikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon	Tidak terbukti
Kab. Sragen	Menjanjikan adanya harapan untuk mendapatkan dana Aspirasi 100 juta bagi desa yang memperoleh presentase tertinggi di tingkat kecamatan untuk kemenangan Yuni – Suroto dalam Pilkada 2020.	Tidak Terbukti
Kab. Sukoharjo	Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dengan cara pembagian sembako berupa Beras, Minyak Goreng serta Gula Pasir	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya seseorang menggunakan masker dan helm datang ke sekretariat bersama tim kampanye #ASWINNER dengan menyerahkan sebuah dos kertas warna coklat yang berisi ribuan fotocopy KTP dan Fotocopy kupon kartu penggerak dari salah satu paslon diserahkan kepada staf sekber bernama Ardi Hidayat.	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 yang bernama siti Rofikoh kepada seorang bernama Rukiah, uang sebesar Rp50.000,00 dengan dimaksud agar penerima uang tersebut memilih paslon 01.	Tidak Terbukti

Kab/Kota	Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Hasil Tindak Lanjut
Kota Magelang	Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 yang bernama Solikhin, kepada seorang bernama Kun Cahyono sebesar Rp100.000,- dengan dimaksud agar penerima uang tersebut memilih paslon 01.	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh tim paslon 01 bernama IRMAN LUKITO, yang dibagikan kepada 11 warga sebesar Rp100.000 dengan maksud agar penerima uang tersebut memilih Paslon 01	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 kepada seorang yang bernama Ibu Saropah, uang sebesar Rp50.000,00 dengan maksud agar penerima uang tersebut memilih Paslon 01	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya pemberian uang untuk mencoblos paslon 01 bahwa Pak Novel bercerita ada yang menawari uang tetapi dengan permintaan setelah coblosan dan harus mencoblos paslon nomor Urut 01	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Pemberian sejumlah uang kepada beberapa orang untuk diarahkan mencoblos paslon 01	Tidak Terbukti
Kota Magelang	Adanya pemberian sejumlah uang kepada perorangan dengan tujuan untuk diarahkan mencoblos/memilih paslon 01	Tidak Terbukti
Kota Semarang	Pembagian sembako bergambar Paslon berupa beras kepada penyandang difabel dan lansia di Pedurungan	Tidak Terbukti
Kota Semarang	Pembagian Beras dan Stiker Bergambar Paslon	Tidak Terbukti

#### D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, politik uang dalam hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bentuk *vote buying* dan termasuk ke dalam tindak pidana pemilihan dengan sanksi penjara dan denda. Selain itu, politik uang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilihan jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak menggugurkan sanksi pidananya.

Berikutnya, penegakan hukum politik uang belum optimal karena penanganan belum menyeluruh. Dari segi substansi hukum, beberapa norma dalam ketentuan hukum dirasa masih kurang memadai. Dari segi kelembagaan, Bawaslu sebagai penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang optimal dalam memanggil paksa pihak yang terlibat sehingga penanganan pidana dan administratif menjadi terhambat. Kultur masyarakat yang memandang politik uang sebagai praktik yang biasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2003). Money Politics Dalam Pilkada. *Jurnal Hukum*, 7(2), 228.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, R., & Triantini, Z. E. (2017). Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. (2019). Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota di Jateng yang Pilkada 2020. Retrieved July 28, 2021, from Bawaslu Cilacap website: <https://cilacap.bawaslu.go.id/2019.11.12/12:17/ini-daftar-21-kabupaten-kota-di-jateng-yang->

pilkada-2020/

- Boot, M. (2001). *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*. Antwerpen: Intersentia.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29–41. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/338/70>
- Cotterrel, R. (2006). *Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Ashgate Publishing Limited. England: Hampshire.
- Fionna, U. (2014). *Vote-buying in Indonesia's 2014 Elections: The Other Side of the Coin*. ISEAS Perspective. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction* (2nd Editio). Jakarta: Tatanusa.
- Hadiz, V. R. (2012). *Democracy and money politics: The case of Indonesia, in Routledge handbook of Southeast Asian politics, ed. Richard Robison*. London: Routledge.
- Hicken, A., & Simmons, J. W. (2008). The Personal Vote and the Efficacy of Education Spending. *American Journal of Political Science*, 52(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00302.x>
- Ismawan, I. (1999). *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Kelsen, H. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: Mizan Publika.
- Lab, S. P. (2010). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. New York: Lexis Nexis Group.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209–222.
- Mboi, A. B. (2009). *PilkadaLangsung: The First Step on The Long Road to Dualistic Provincial and District Government' in Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narwanto, N., & Supardi, S. (2021). Election Criminal Law Enforcement in the Era of Simultaneous General Election 2019. *International Journal of Social Science And Human Research*, 4(7), 1672–1676. Retrieved from <https://ijsshr.in/v4i7/Doc/12.pdf>
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang-Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ocantos, E. G., de Jonge, C. K., & Nickerson, D. W. (2014). The Conditionality of Vote-Buying Norms: Experimental Evidence from Latin America. *American Journal of Political Science*, 58(1). Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.12047>
- Pilger, R. (2017). *Federal Prosecution of Election Offenses* (Eighth Edi). New York: United States Department of Justice.
- Schaffer, F. C. (2010). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder,

Colorado: Lynne Rienner Publishers.

- Setiawan, W. (2017). Bawaslu Jateng Akui Berantas Politik Uang Terbentur Kultur. Retrieved July 27, 2021, from Detik News website: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3716849/bawaslu-jateng-akui-berantas-politik-uang-terbentur-kultur>
- Shin, J. H. (2015). Voter Demands for Patronage: Evidence from Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 15(1), 127–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1598240800004197>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. (2017). Consistency And Vote Buying: Income, Education, And Attitudes About Vote Buying In Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 313–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/jea.2017.15>
- Wibisono, T., Novianto, W. T., & Purwadi, H. (2020). Law enforcement of money politics in general election in Indonesia. *International Journal of Law*, 6(3), 34–37.
- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 20–32. Retrieved from <https://www.sister.utu.ac.id/jcivile/article/view/3091>